

Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia Dan Keluarganya

Fahril Adi Rahmansyah

E-mail: fahriladi04@gmail.com

ABSTRAK

Dengan banyaknya Warga Negara Indonesia yang ingin mencari pekerjaan agar bisa mencukupi atau memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi mereka tidak mendapatkan suatu pekerjaan di wilayah negaranya sendiri sehingga para warga negara berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan di wilayah negaranya atau luar negeri yang sesuai dengan skill dan upah yang ditargetkan dengan harapan bisa diterima sehingga disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Penelitian ini bertujuan memberi kepastian hukum bagi macam-macam hak pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di luar negeri dengan memberikan hak nya beserta keluarganya. Dengan memberikan kepastian hukum bagi hak pekerja migran dan keluarga ini dapat membuat pekerja migran beserta keluarganya agar tidak memiliki rasa kekhawatiran dalam bekerja di negaranya sendiri atau luar negeri. Kepastian hukum pada hak pekerja migran beserta keluarganya diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak seluruh Pekerja Migran dan seluruh anggota keluarganya yang telah di adopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berlaku pada 1 Maret 2003.

Kata Kunci : Pekerja Migran, Konvensi Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

ABSTRACT

With many Indonesian citizens who want to find work in order to be sufficient or meet their daily needs but they do not get a job in their own country, so that citizens flock to find work in their country or abroad that is in accordance with the skills and wages targeted. with the hope that they can be accepted so that they are called Indonesian Migrant Workers (TKI). This study aims to provide legal certainty for the various rights of Indonesian migrant workers who have worked abroad by giving them and their families their rights. By providing legal certainty for the rights of migrant workers and their families, migrant workers and their families do not have to worry about working in their own country or abroad. Legal certainty on the rights of migrant workers and their families is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and All Members of Their Families which have been adopted by the General Assembly of the United Nations (UN).) which took effect on March 1, 2003.

Keywords : Migrant Workers, International Conventions, United Nations (UN)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang bisa dikatakan memiliki penduduk yang sangat padat. Karena dari kepadatan penduduk di Indonesia ini merupakan hal yang wajar jika para penduduk mencari rezeki dengan cara bekerja. Sesuai data dari kependudukan bahwa setiap waktu Indonesia mengalami peningkatan penduduk yang bisa dikatakan sangat signifikan sehingga hal ini pasti merambat terhadap adanya penambahan calon tenaga kerja. Tetapi sangat disayangkan dengan adanya penambahan calon tenaga kerja ini tidak seimbang dengan jumlah lapangan pekerjaan yang masih terbatas yang akibatnya para tenaga kerja itu

menjadi pengangguran karenanya tidak kebagian lapangan kerja di wilayah atau negaranya sendiri. Setelah diketahui banyaknya pengangguran yang terjadi di Indonesia, maka para pencari kerja tidak putus asa yaitu memilih mencari kerja di luar negara asalnya atau luar negeri yang disebut dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia atau pekerja migran yang memilih dirinya untuk bekerja diluar negeri ini juga merupakan sebuah keuntungan karena bisa mengurangi angka pengangguran yang terjadi di Indonesia sendiri dan juga bisa meningkatkan suatu devisa negara. Bekerja merupakan bagian dari hak asasi manusia peristiwa menyedihkan bagi pekerja miran dan keluarganya yang mana itu juga memunculkan suatu penghinaan terhadap harkat dan martabat manusia (pekerja migran). Dalam hal peristiwa yang pernah terjadi dialami oleh seorang pekerja migran yang manusia yang mana tenaga kerja mempunyai hak serta kewajiban beserta keluarganya yang telah tercantum dalam Undang-Undang maupun Konvensi Internasional dan peran negara ialah harus memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarga Tahun 1990 telah disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 18 Desember 1990 dan mulanya berlaku pada bulan Maret 2003. Sejak awal dari disahkannya Kovensi Internasional hingga tahun 2010 sebanyak 47 negara turut meratifikasi adanya Konvensi Internasional tersebut. Pada Pemerintah Indonesia yang diadakan dalam pelaksanaan rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang dilaksanakan pada 12 April 2012 bahwa secara resmi Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Internasional 1990. Pada ratifikasi tersebut setelah itu dijadikan bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya yang pada waktu itu telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 Mei 2012 yang mana Indonesia ada pada urutan yang ke 46 dalam ratifikasi tersebut. Konvensi Internasional pekerja migran ini memberikan suatu keadilan bagi hak pekerja beserta keluarganya. Hak ini memiliki prinsip di setiap negara yaitu non diskriminasi, kebebasan bergerak, diperlakukan sama dengan yang lain di hadapan hukum, dan tanggung jawab negara. Dengan dibuatkannya hak bagi pekerja migran oleh karena nya pihak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tersebut sering menemukan masalah yang dialami oleh pekerja migran seperti halnya perbuatan yang tidak memiliki rasa kemanusiaan terhadap pekerja migran. Hal itu selaras dengan peristiwa yang terjadi seperti adanya kekerasan seksual yang dilakukan oleh majikan terhadap pembantunya, pelanggaran terhadap kontrak kerja (gaji tidak sesuai dengan berat pekerjaannya), pelanggaran hak mobilitasnya (pekerja tidak boleh kemana-mana). Kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti itu kepada Pekerja Migran yang selama ini terjadi merupakan hal masalah yang bisa dikatakan sangat krusial di dalam proses penanganan dan penyelesaiannya karena adanya menyangkut hubungan antar negara. Dari adanya kerja sama Indonesia dengan negara lain yang melibatkan adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) karenanya Indonesia menjaga keharmonisan hubungan diplomatiknya, namun ada hal yang sangat disayangkan yaitu juga menjadi Asisten Rumah Tangga (ART) yang bernama Rosinah berasal dari Karawang yang bekerja negara Arab Saudi. Ia telah mendapatkan sebuah perlakuan yang tidak menyenangkan yaitu kerap disiksa, dikurung,

dilecehkan dan tidak digaji selama 12 Tahun. Dari perlakuan yang dialami oleh Rosinah ini jelas merupakan pelanggaran/perampasan Hak Asasi Manusia yang diatur antara lain Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Konvensi Internasional dan sebagainya. Berdasarkan latar belakang tersebut sesuai perspektif penulis, maka penulis akan membahas penulisannya pada perlindungan bagi hak pekerja migran Indonesia dan keluarganya beserta upaya pemerintahan terhadap perlindungan bagi hak pekerja migran Indonesia beserta keluarganya.

Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan dengan metode normatif dan sosiologis, dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selain itu dalam penulisan penelitian ini berdasarkan literatur, jurnal maupun buku.

Pembahasan

Urgensi Perlindungan Hak Bagi Pekerja Migran Indonesia dan Keluarganya

Pekerja Migran atau Tenaga Kerja Indonesia merupakan seorang yang berstatus tenaga kerja yang berwarga negara Indonesia melakukan imigrasi ke daerah lain (luar negeri) dengan tujuan melakukan pekerjaan tersebut. Perlu diketahui bahwa pekerja migran ini sudah ada sejak sebelum kemerdekaan Indonesia yang telah melakukan migrasi ke luar negeri yang dilakukan oleh zaman Pemerintah Hindia-Belanda ke negara Amerika Selatan dan Suriname. Pada tahun 1890 Pemerintah Belanda saat itu pertama kalinya mengirim para pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan dari Jakarta sebanyak 94 orang yang terdiri pria dan wanita termasuk juga anak-anak yang berasal dari beberapa daerah antara lain : Madura, Batak dan Sunda yang pekerja migran tersebut dipekerjakan di perkebunan daerah Suriname yang tujuannya yaitu untuk menggantikan tugas sebelumnya yang dikerjakan oleh para pekerja afrika yang pada waktu itu telah bebas pada 1 Juli 1963 waktu itu bentuk penghapusan perlakuan perbudakan sehingga pekerja-pekerja itu memilih untuk pindah pekerjaan yang mereka kehendaki. Namun dengan adanya pembebasan tersebut juga memiliki dampak bagi perkebunan Suriname menjadi tidak terawat/terlantar dan mengakibatkan roda perekonomian di Suriname menjadi turun sangat drastis. Dengan begitu pemerintah Belanda memilih pekerja yang berasal dari Jawa dengan alasan masyarakat Jawa pada waktu itu perekonomiannya rendah yang akibatnya dari Bencana Gunung Merapi meletus dan padatnya masyarakat yang tinggal di pulau Jawa dan maka dari situlah awal pertama munculnya pekerja migran di Indonesia yang saat ini masih terus terjadi seseorang yang ingin menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pekerja Migran ini dalam tiap-tiap seseorang berbeda status pekerjaannya, yaitu ada yang status pekerjaannya sebagai pekerja kontrak atau ada juga yang sebagai pekerja tetap yang mana perusahaan yang bersangkutan memang sangat membutuhkan pekerja dari Indonesia yang sangat terampil.¹

¹ *Jurnal Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia*
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22337/Bab%20III.pdf?>

Oleh karenanya dengan munculnya pekerja migran ini organisasi internasional turut mendefinisikan seperti halnya International Labour Organisation (ILO) menyatakan bahwa pekerja migran merupakan seseorang yang melakukan imigrasi/perpindahan dari negara asalnya ke negara lain dengan alasan untuk dirinya bekerja. Konvensi ILO pada zaman dahulu tidak mencakup kategori yang menggambarkan seorang pekerja migran, adapun kategori nya antara lain :

- a. Pekerja yang ada di perbatasan
- b. Pekerja pelaut
- c. Seorang yang bekerja di usahanya sendiri (wirausaha)
- d. Seseorang pekerja yang menempati atau bertinggal di negara lain secara ilegal atau tidak dikenal identitasnya.

Dari macam-macam kategori diatas, sekarang telah di masukkan Konversi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya yang mencerminkan situasi kondisi terkini pekerja migrasi yang memiliki sudut pandang yang sama antara negara pengirim dan negara tujuan, macam-macam kategorinya anantara lain :

- a. Pekerja musiman
- b. Pekerja yang sering bepergian
- c. Pekerja wirausaha
- d. Pekerja pelaut yang berada di luar negara asalnya.

Dari macam-macam kategori diatas, betapa pentingnya Indonesia juga turut meratifikasi hak-hak yang dikeluarkan oleh ILO karenanya Indonesia termasuk juga negara yang paling banyak dalam Pekerja Migran yang berasal dari Indonesia. Sebenarnya selain Konvensi Internasional, Indonesia juga telah memiliki dasar hukum untuk memayungi para hak pekerja dalam ruang lingkup pekerja nasional antara lain : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Seluruh para pekerja (termasuk pekerja migran) telah mempunyai hak yang sama tanpa ada diskriminasi yang dilindungi sesuai dengan Deklarasi ILO tahun 1998 mengenai Prinsip maupun Hak yang mendasar di tempat bekerja pada pekerja migran dan pada keputusan sidang ke 92 Konferensi Perburuhan Internasional tahun 2004. Hal itu bisa dilihat dari Kerangka Kerja Multiteral ILO tentang migrasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk memberika pedoman terhadap negara anggotanya dalam menerapkan prinsip dan hak yang mendasar pada sektor migran. Hak bagi pekerja migran dan keluarganya merupakan hal yang sangat urgensi dalam dunia kerja, mengapa? Salah satu penyebabnya yaitu permasalahan yang sangat krusial yang dihadapi oleh pekerja migran yaitu sedikitnya suatu pemenuhan dan perlindungan hak pekerja dan anggota keluarganya. Di waktu bersamaan juga permasalahan juga muncul karenanya pekerja migran itu sendiri secara sadar ataupun tidak sadar tidak mengetahui atau mengetahui masalah hukum Hak Asasi Manusia yang sepatutnya penting bagi mereka semua (pekerja migran) untuk menjadi pelindung bagi mereka agar tidak

dilanggar hak nya.² Adapun sebenarnya hak-hak secara umum yang dimiliki atau melekat oleh manusia (termasuk hak bagi pekerja migran) , antara lain :

- a. Hak mendapatkan suatu berupa informasi yang benar
- b. Hak ikut bersosialisasi
- c. Hak mendapatkan kesehatan
- d. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial
- e. Hak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing
- f. Hak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak
- g. Hak mendapatkan upah kerja
- h. Hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jam standart
- i. Hak untuk mengikuti serikat/buruh.

Selain peraturan atau dasar yuridis diatas, hak pekerja migran beserta keluarganya terdapat dalam Konvensi Internasional yang secara khusus digunakan untuk sebagai panduan untuk merekatkan migrasi dalam berpedoman hak asasi yang semestinya, baik itu mulai dari suatu pengembangan pada kebijakan migrasi nasional maupun internasional (bisa bilateral atau multilateral).³ Oleh karena itu beberapa alasan Indonesia mempunyai kepentingan untuk meratifikasi sebuah konvensi internasional dan juga demi pekerja migran, antara lain :

- a. Untuk menegakkan hukum yang hakiki dalam kebijakan migrasi nasional yang memberikan peraturan migrasi tenaga kerja dan adanya jaminan kohesi sosial.
- b. Untuk memberikan kekuatan aturan hukum yang ada dengan menggabungkan jaminan pada norma hukum yang dijadikan dasar pada kebijakan pada migrasi tenaga kerja, pengawasannya, serta implementasinya.
- c. Turut andil dengan adanya menjamin ukuran hukum menentukan tentang perlakuan seseorang didalam wilayah negara dengan ditentukannya tingkatan dan batasan bagi pekerja migran beserta keluarganya.
- d. Untuk memberi pedoman bahwa negara tersebut dituntut untuk menghargai Hak Asasi Manusia terhadap warganya (pekerja migran beserta keluarganya) yang ada di luar asal negaranya atau luar negeri dan negara tujuan juga bertanggung jawab sesuai standart yang sama,
- e. Untuk secara tegas agar tidak terjadi komodifikasi dan perlakuan pelecehan yang mengakibatkan bagi pekerja migran beserta keluarganya dengan secara sah menegakkan sepatutnya dalam hak asasi kepada mereka.
- f. Untuk melakukan pengurangan pekerja migran yang dilakukan tanpa adanya dokumen yang lengkap dengan menghilangkan hal-hal yang mengarah terjadinya eksploitasi bagi tenaga kerja yang mana pekerja migran tersebut dengan kondisi yang dilecehkan, dilakukan perdagangan manusia, dan penyelundupan pekerja migran.
- g. Untuk mendapatkan petunjuk secara jelas antara kerja sama antar bilateral atau multilateral mengenai pekerja migran menurut hukum yang sah,bersifat manusiawi dan setingkat.

² Prilly Priscilia Sahetapy, Fajar Sugianto, and Tomy Michael, 'Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru', *Melindungi Hak Pekerja Di Era Normal Baru*, 4 (2020).

³ Sugeng Hadi Purnomo, 'PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA', *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2.2 (2019) <<https://doi.org/10.30996/jhbhc.v2i2.2493>>.

- h. Untuk mendapatkan pedoman internasional berupa kepastian mengenai pengimplementasian pada norma hukum melalui mengajukan sebuah laporan serta review yang dilakukan secara berkala oleh badan yang bersifat independen.⁴

Dalam Konvensi Perlindungan Hak Pekerja Migran beserta keluarganya menyatakan bahwa hak pekerja memiliki dua sumber bagian yaitu : hak asasi terhadap seluruh pekerja migran beserta keluarganya yang terdapat dibagian ke III dan hak yang lain pada pekerja migran beserta keluarganya yang memiliki dokumen atau legal terdapat bagian ke IV. Pada bagian III hak asasi seluruh pekerja migran dan keluarganya tersebut memiliki status hukum yang sama tanpa ada perbedaan, sedangkan pada bagian ke IV yaitu hak yang lainnya hanya untuk yang memiliki dokumen saja. Sebenarnya konvensi tersebut tidak tercantum adanya macam-macam hak yang baru secara eksklusif terhadap pekerja migran beserta keluarganya. Tetapi juga sebagian besar juga termasuk dalam konvensi tersebut, seperti hal nya pada bagian III tersebut menyatakan berulang kali dan menekankan berlakunya hak yang berguna secara langsung terhadap pekerja migran beserta keluarganya yang tercantum di dalam Konvensi Internasional mengenai hak sipil dan politik maupun hak ekonomi sosial dan budaya dan perjanjian pada hak asasi lainnya. Namun dalam konvensi itu telah tercantum beberapa hak yang butuh suatu perlindungan sifatnya khusus dan memberi jaminan tambahan karenanya kerentanannya khusus yang dialami oleh pekerja migran beserta anggota keluarganya, hak tersebut secara garis besar bisa dijelaskan sebagai berikut :

- a. Hak kebebasan dasar

Dalam hak kebebasan mendasar ini bagi pekerja migran yang dimaksud ialah memiliki hak untuk keluar masuk negara ataupun bertempat tinggal di negara asalnya tanpa memandang status migrasi pekerja migran (pasal 8), kondisi hidup yang tidak memadai atau tidak manusiawi harus ditangani dengan menegaskan ulang dan diberikan perlindungan hukum (pasal 9), pekerja migran tidak boleh mendapat penghukuman yang kejam yang tidak bersifat manusiawi (pasal 10), pekerja migran dan keluarganya tidak boleh diperbudak, kerja secara paksa (pasal 11).

- b. Proses hukum yang benar terhadap pekerja migran beserta keluarganya

Dalam konvensi ini menjelaskan bahwa prosedur proses hukum mengenai pekerja migran dan keluarganya perlu menjamin proses secara benar atau semestinya, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan maupun penahanan wajib dilaksanakan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan. Ketika dilakukan penangkapan, pekerja migran harus terlebih dahulu diinformasikan atau diberitahukan dengan komunikasi menggunakan bahasa yang dipahami pekerja migran atas dilakukannya alasan penahanan tersebut. (pasal 16-20). Apabila juga terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman, maka pertimbangan rasa kemanusiaan harus juga dipertimbangkan dan melarang melakukan pengusiran terhadap pekerja migran dan keluarganya dengan sewenang-wenangnya kecuali diputuskan oleh pejabat yang berwenang yang sesuai dengan hukum (pasal 22).

- c. Disamakan dengan warga lokal

⁴ Kovenal Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota keluarganya.

Dalam konvenan ini menjelaskan bahwa pekerja migran beserta keluarganya tersebut hendaknya diperlakukan hal yang sama dengan warga negaranya yang dituju oleh pekerja migran itu sendiri yang meliputi : uang gaji, uang upah, uang lembur, hari libur, kesehatan, keselamatan, pemutusan hubungan kerja, batasan pekerjaan rumah tangga dll (pasal 25), pekerja migran dan keluarganya juga harus diperlakukan sama dalam hal jaminan sosial maupun perawatan medis (pasal 27 dan pasal 28), apabila pekerja migran tersebut memiliki anak, maka berhak mendapatkan untuk mengakses pendidikan yang disetarakan oleh warga lokal negara tujuan (pasal 30).

d. Perampasan Berupa Dokumen Identitas

Dalam konvenan ini melarang untuk menyita ataupun menghancurkan dokumen identitas (paspor) milik pekerja migran dan keluarganya atau surat izin keluar masuk, kecuali hal itu dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan hukumnya (pasal 21).

e. Pemindahan Hasil Penghasilan

Dalam konvenan ini ketika pekerja migran beserta keluarganya tersebut sudah tidak tinggal di negara tujuan bekerja karena masanya telah berakhir maka pekerja migran beserta anggota keluarganya memiliki hak untuk memindahkan hasil yang berupa penghasilan maupun tabungannya dari bentuk harta maupun benda masing-masing pribadi mereka (pasal 32).

f. Dihargainya Identitas Budaya

Dalam konvenan ini hak berupa agama dan budaya yang dimiliki oleh pekerja migran dan keluarganya di negara tujuan harus dihargai, dihormati, dijamin dan tidak boleh diganggu gugat. Selain itu tidak boleh mencegah mereka (pekerja migran beserta keluarganya) untuk mempertahankan atau menghilangkan hubungan budayanya dengan Negara yang berasal dari mereka (pekerja migran). (pasal 12 dan pasal 31).

g. Kewajiban Untuk Mematuhi Peraturan Lokal Di Negara Tersebut

Dalam konvenan ini pekerja migran beserta keluarganya wajib agar mematuhi atau menaati peraturan di negara yang mereka tuju atau bekerja termasuk negara transit dan negara tujuan bekerja dan juga harus menghargai budaya yang ada di negara tujuan tersebut (Pasal 34).

Upaya pemerintah dalam memenuhi perlindungan hak bagi pekerja migran dan keluarganya

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional telah memberikan kepercayaannya berupa kewajiban untuk melindungi hak pekerja migran kepada Pemerintah guna memberikan pengawasan kepada para pekerja migran dan keluarganya. Tanpa disadari, peran Pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap pekerja migran dan keluarganya ini telah diatur Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 sebagai bentuk perlindungan serta pemenuhan hak bagi pekerja migran serta keluarganya.⁵

Dalam pekerja migran dan keluarganya yang telah bekerja di Negara lain, maka disini Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan dan memenuhi perlindungan kepada pekerja terhadap pekerja migran tersebut beserta keluarganya yang dibentuk dalam adanya tahapan-tahapan yang antara lain pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan. Upaya pemerintah untuk melakukan pemenuhan terhadap warga negaranya ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang sebagaimana Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Kota dan Kabupaten pun turut bertanggung jawab atas pemenuhan perlindungan hak bagi pekerja migran yang bertujuan agar pekerja migran yang berasal dari daerahnya masing-masing dapat meningkatkan perlindungan secara optimal. Disini disinggung dalam peran pemerintah yang turut bertanggung jawab atas pemenuhan hak pekerja migran yakni Menteri Luar Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan karena nya kedua Menteri tersebut sesuai dengan program kerjanya yang berhubungan dengan pekerja migran, terutama pada Menteri Luar Negeri ini merupakan yang bertugas sebagai koordinasi terhadap Negara-Negara Lainnya yang menerima pekerja migran Indonesia di wilayahnya tersebut. Adapun prinsip-prinsip Kementrian Luar Negeri dalam upaya memberikan suatu perlindungan hak pekerja migran, antara lain :

- a. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan pada pekerja yang dari negara Indonesia yang berada di Luar negaranya sendiri;
- b. Memberi perlindungan, pengayoman serta didampingi oleh bantuan hukum Indonesia yang berada di luar negeri yang sesuai peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan secara internasional;
- c. Membantu menyelesaikan persengketaan terhadap sesama warga negara Indonesia atas asas musyawarah atau dengan aturan hukum yang berlaku;
- d. Membantu serta melindungi maupun menghimpun Warga Negara Indonesia yang memiliki status terancam atau bahaya di wilayah berstatus aman dan melakukan usahanya untuk memulangkan warga negara Indonesia ke Tanah Air.

Pada pemerintahan di tahun 2015, Presiden Joko Widodo waktu itu mengagendakan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019 yang mana menghadirkan lagi negara agar untuk bisa memberikan suatu perlindungan bangsa serta memberikan rasa keamanan kepada seluruh warga negara dengan cara menekankan terhadap perlindungan hak serta keselamatannya para pekerja migran beserta keluarganya yang pada sasarannya ingin dicapai ialah menurunnya angka presentase pekerja migran yang telah berhadapan suatu permasalahan hukum baik di dalam negeri maupun diluar negeri. Selain itu Pemerintah juga terus melakukan upaya kepada para pekerja migran untuk memberikan perlindungan hak nya dan jaminan sosial yang dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan

⁵ Artikel Desi Lastati, Mengenal Hak-Hak Para Pekerja Migran dan Seluruh Keluarganya dalam Konvensi Migran 1990.

dengan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permen) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.⁶

Dengan dibuatkannya Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan hak pekerja migran berasal dari Indonesia. Dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah memberikan petunjuk guna memberikan pelayanan, penempatan dan perlindungan yang sepatutnya, antara lain :

- a. Membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
- b. Memberikan suatu perlindungan hak serta harta Tenaga Kerja Indonesia melalui program asuransi TKI dan yang mana pihak asuransi juga wajib melakukan kerja sama dengan bantuan hukum di tempat TKI bekerja
- c. Berpartisipasi secara aktif di dalam dunia internasional guna meningkatkan suatu perlindungan pada Tenaga Kerja Indonesia seperti ILC, CEDAW, UNIFEM, dll.

Dari beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah itulah merupakan suatu pedoman untuk melindungi para pekerja migran beserta keluarganya ini agar suatu kejadian yang berdampak negatif terhadap pekerja migran beserta keluarganya tidak terjadi.

Penutup

Kesimpulan dari pembahasan diatas mengenai perlindungan hak pekerja migran dan keluarganya ialah bahwasannya manusia itu mempunyai hak yang telah melekat di dirinya dan tidak ada yang boleh dilanggar *kecuali* hak itu telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Hak tersebut juga termasuk yang dipunyai oleh Pekerja Migran beserta keluarganya dan hak tersebut diakui oleh beberapa sejumlah lembaga atau organisasi Internasional seperti PBB, ILO dll. Hak pekerja migran beserta keluarganya ini juga tertera dalam peraturan Internasional dan Peraturan Nasional.

Peraturan internasional sendiri diatur dalam Konvensi Internasional, dan sedangkan untuk peraturan nasional terdapat banyak macam, antara lain : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Dari beberapa peraturan tersebut juga tercantum bahwa pemerintah juga wajib untuk memberi perlindungan hak warga negaranya (pekerja migran). Apapun cara yang dilakukan oleh pemerintah tersebut guna memberi perlindungan hak para pekerja migran ini

⁶ Jurnal **Rahmi Ayunda¹ , Raihan Radinka Yusuf² , Hari Sutra Disemadi³***
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, **Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia**

adalah hal yang paling penting guna untuk meminimalisir terjadinya sengketa atau konflik yang dialami oleh pekerja migran dan keluarganya.

Daftar Pustaka

- Adharinalti, A. (2012). Volume 1 Nomor 1, April 2012 157 Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular di Luar Negeri (Adharinalti) PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA IRREGULAR DI LUAR NEGERI. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), 157-173.
- Yolanda, N. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA. *Solusi*, 18(2), 198-217.
- HAJAR, S. (2021). PROBLEMATIKA DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH MIGRAN PEREMPUAN DAN PADA MASA PANDEMI COVID-19. *JURNAL EKONOMI, SOSIAL & HUMANIORA*, 2(06), 134-145.
- Sumiyati, S. H. (2013). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI AKIBAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK. *SIGMA-Mu (JURNAL PENELITIAN & GAGASAN SAINS DAN MATEMATIKA TERAPAN)*, 5(1), 50-66.
- Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *JUSTISI*, 7(2), 89-104.
- Solechan, S., Utami, T. R., & Azhar, M. (2020). Upaya Meningkatkan Jaminan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 153-161.
- Afandi Sitamala, H. (2020). POLEMIK PERLINDUNGAN HUKUM DAN PERAN NEGARA ATAS TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 291-308.
- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 508-523.
- Ndarujati, D. (2021). Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia di Taiwan. *Jurnal Sosial Sains*, 1(1), 17-29.
- Ratihtiari, A. T., & Parsa, I. W. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(7), 1.

Paul, S. Baut & Beny Harman K. (1988). *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Buku Kompilasi. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Cetakan Pertama.

Nunuk Nuswardani, S. H., & Abd Ghadas, Z. A. (2021). *PERLINDUNGAN HAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PANDEMI: BERBASIS KEBUTUHAN*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.

Ucapan Terima Kasih

Awalnya, saya ucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dalam mengerjakan artikel ini hingga selesai. Kedua, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengajar Hukum Hak Asasi Manusia yaitu Ibu Wiwik Afifah S.Pi, SH, MH. yang telah memberikan pemaparan ilmu waktu kuliah sehingga dari paparan tersebut saya bisa menuliskan sebuah artikel ini dan Ketiga, saya ucapkan juga terima kasih kepada beberapa teman atau rekan saya yang turut memberikan semangat kepada saya. Jika dalam penulisan ini memiliki kesalahan teknis bahasa ataupun yang lainnya, maka penulis mohon maaf atas kesalahan tersebut, Terima Kasih.